



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II, huruf D, angka 4, huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
15. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
18. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
19. Kejadian luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
22. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

23. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana..
25. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
26. Konflik Sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
27. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

28. Belanja Daerah yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
29. Belanja Daerah yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria belanja tidak terduga;
- b. penganggaran belanja tidak terduga;
- c. prosedur pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga; dan
- e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi belanja tidak terduga;

BAB III KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :

- a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial;
 - d. kejadian luar biasa;
 - e. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - f. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. gempa bumi;
 - b. angin/badai;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan, dan
 - e. banjir serta bencana alam lainnya.
- (4) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. kebakaran sarana/prasarana publik maupun sarana pemerintahan;
 - c. kebakaran pada permukiman ;
 - d. kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. konflik sosial antar kelompok;
 - b. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan
 - c. aksi teror.
- (6) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. timbulnya suatu penyakit menular dan atau wabah tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode

- sebelumnya dalam kurun waktu tertentu menurut jenis penyakitnya;
- d. jumlah penderita baru dalam periode waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. jumlah kejadian kesakitan dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - g. angka proporsi penyakit (*Proportional Rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (7) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevuasian jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam kecelakaan, Bencana, maupun dalam kondisi membahayakan manusia.
- (8) Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
- a. kerusakan jalan dan jembatan;
 - b. kerusakan fasilitas kesehatan;
 - c. kerusakan fasilitas pemerintah;
 - d. kerusakan fasilitas pendidikan;
 - e. kerusakan fasilitas pelayanan sosial;
 - f. kerusakan fasilitas keagamaan; dan
 - g. kerusakan fasilitas umum lainnya;
- (9) Perbaikan atas kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya bersifat sementara dan bukan merupakan perbaikan permanen.
- (10)Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat, meliputi:
 1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
 - c. belanja daerah yang bersifat wajib meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 4. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 5. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 6. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan.
 - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi :
 1. kebijakan Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

- (12) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan seperti :
- a. bantuan berobat lanjut;
 - b. akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar daerah;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan santunan biaya pemulangan untuk masyarakat luar daerah yang terlantar di Kabupaten Lamongan; dan
 - d. bantuan santunan untuk masyarakat korban bencana alam dan nonalam dan bantuan santunan kematian.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga, dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
- a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan dalam perubahan DPA PD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPKD.

- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat mendesak yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan dalam RKA PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan dalam RKA PD dan/atau Perubahan DPA PD.

BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan untuk :
 - a. kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa bisa dilaksanakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau PD teknis sesuai rekomendasi Bupati berdasarkan usulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggung jawab secara fisik terhadap penggunaan dana atas kebutuhan belanja yang dikelolanya dibuktikan dengan

- penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- d. Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk dilakukan reuiu oleh APIP;
 - e. Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan hasil reuiu oleh APIP dan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat;
 - f. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - g. Dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa yang telah dicairkan oleh PPKD dilimpahkan secara langsung dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa yang dibuktikan dengan tanda terima uang oleh PD teknis;
 - h. Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran PD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - i. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala PD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
- (3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. PD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan :
 1. laporan kejadian dari Lurah kepada Camat;
 2. laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. laporan hasil peninjauan lapangan dari PD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 4. foto kejadian/dokumentasi pendukung.

- b. Setelah mendapat persetujuan Bupati, berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
- (4) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi masyarakat Kabupaten Lamongan yang terkena bencana alam, atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Lamongan.
- (5) Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Lamongan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
- (2) Penyediaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. dalam hal belum tersedia anggarannya, belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA PD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA PD;
 - c. RKA PD dan/atau Perubahan DPA PD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal atau Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung oleh PD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PD teknis kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti- bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan permintaan pengembalian dari wajib pajak;
 - b. bukti penyeteran pendapatan asli daerah;
 - c. daftar perhitungan kelebihan penyeteran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh PD pemungut;
 - d. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. keputusan pengadilan jika terjadi konflik.

- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh PD teknis.

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan PD teknis yang secara fungsi menangani bidang kedaruratan dan bencana.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran PD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala PD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala PD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data.
- (6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

**BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA**

Pasal 12

- (1) PD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan reviu dan pemeriksaan atas pengajuan dan penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dipergunakan untuk..... Sejumlah Rp.....
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga;
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Lamongan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Lamongan,

Yang menyatakan

.....
NIP.

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615/200312 1 007


NIP. 19710615/200312 1 007